

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI D PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 27 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor dan dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor perlu diatur organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor 1 Seri C);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang selanjutnya disingkat PD Pasar Pakuan Jaya adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan jasa perdagangan dengan menyelenggarakan usaha pengelolaan dan penyewaan sarana dan prasarana pasar seperti tempat berdagang, parkir, tempat bongkar muat, pengelolaan kebersihan, Mandi Cuci Kakus (MCK), serta usaha lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pasar.

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD Pasar Pakuan Jaya
9. Direksi adalah Direksi PD Pasar Pakuan Jaya.
10. Pegawai adalah pegawai PD Pasar Pakuan Jaya yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
11. Pejabat struktural adalah pegawai pemangku jabatan struktural di bawah Direksi.
12. Pengelolaan PD Pasar Pakuan Jaya adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh organ terhadap PD Pasar Pakuan Jaya.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 2

- (1) PD Pasar Pakuan Jaya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan dan penyewaan sarana dan prasarana pasar seperti tempat berdagang, perparkiran, tempat bongkar muat, pengelolaan kebersihan, Mandi Cuci Kakus (MCK), serta usaha lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pasar.
- (2) Dalam menjalankan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD Pasar Pakuan Jaya memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan sarana dan prasarana PD Pasar Pakuan Jaya;
 - b. penataan dan pengelolaan PD Pasar Pakuan Jaya beserta fasilitasnya;
 - c. pembinaan pelaku usaha di PD Pasar Pakuan Jaya;
 - d. penciptaan kelancaran distribusi barang dan jasa;
 - e. memberikan pelayanan jasa pelayanan pasar kepada masyarakat;
 - f. menjadikan PD Pasar Pakuan Jaya mampu mengembangkan diri sesuai tugas, sehingga menambah pendapatan daerah secara langsung dan atau tidak langsung;

- g. membuat laporan penyelenggaraan tugas secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik;
- h. menyampaikan laporan penyelenggaraan dan kinerja kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- i. mempublikasikan laporan neraca dan daftar rugi laba yang telah diaudit sebagai bentuk transparansi kepada publik.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

PD Pasar Pakuan Jaya mengemban fungsi sosial sebagai pendorong dan penciptaan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

(1) Struktur organisasi PD Pasar Pakuan Jaya terdiri dari:

A. Direktur Utama yang membawahkan:

1. Direktur Umum membawahkan:

a. Bagian Administrasi yang membawahkan:

- 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2). Sub Bagian Hubungan Hukum dan Kehumasan;

b. Bagian Keuangan yang membawahkan:

- 1). Sub Bagian Anggaran dan Retribusi;
- 2). Sub Bagian Akutansi dan Pelaporan.

2. Direktur Operasional membawahkan:

a. Bagian Usaha Jasa yang membawahkan:

- 1). Sub Bagian Pemasaran dan Pengembangan Usaha;
- 2). Sub Bagian Pemberdayaan Pedagang;

- b. Bagian Teknik dan Penertiban yang membawahkan:
 - 1). Sub Bagian Pembangunan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi;
 - 2). Sub Bagian Penertiban, Keamanan, dan Kebersihan.

3. Kepala Pasar.

B. Satuan Pengawasan Interen (SPI).

- (2) Bagan struktur organisasi PD Pasar Pakuan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Direksi dapat mengangkat Staf Ahli untuk kepentingan PD Pasar Pakuan Jaya paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IV

URAIAN TUGAS ORGANISASI

Pasal 6

Rincian tugas jabatan struktural PD Pasar Pakuan Jaya diatur oleh Direksi.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu Tugas dan Kewajiban

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi, Kepala Satuan Pengawasan Intern, para Kepala Bagian, dan para Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi yang berkesinambungan baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap pimpinan unit organisasi selalu berada dalam satuan kendali dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.
- (3) Untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugas, setiap pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi serta kerja sama yang baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Direksi bertanggung jawab menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang perencanaan, pengolahan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan kepegawaian.
- (2) Direksi wajib membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya dan daftar prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direksi menyiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan menerima pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri untuk pengembangan pengetahuan serta keterampilan.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur oleh Direktur PD Pasar Pakuan Jaya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku di PD Pasar Pakuan Jaya.

Bagian Ketiga Hak Mewakili

Pasal 9

- (1) Direktur mewakili Direktur Utama apabila Direktur Utama berhalangan menjalankan tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.
- (2) Apabila Direktur berhalangan dalam menjalankan tugas mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian atau pejabat yang setingkat Kepala Bagian dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

Pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural di lingkungan PD Pasar Pakuan Jaya dilaksanakan pada bulan Januari 2010.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 2 November 2009

WALIKOTA BOGOR,
ttd
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 2 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

BAMBANG GUNAWAN S.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2009 NOMOR 4 SERI D